

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO-INSPEKTORAT

2022

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA NO.13 TAHUN 2022, SETDA : 12 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Dalam Peraturan Bupati Tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam peraturan bupati ini yang di maksud dengan daerah adalah kabupaten kutai kartanegara, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai acuan Aparatur Sipil Negara pada pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko, ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan Risiko, dan pelaporan pengelolaan Risiko, pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di lakukan atas tujuan strategis dan operasional perangkat daerah, pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah, pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko di bentuk melalui keputusan Kepala Daerah sesuai dengan lampiran, dalam rangka mendukung pengelolaaan daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko, komitepengelolaan Risiko sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 memiliki tugas: melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintrah daerah yangvmeliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkunga pemerintahan daerah, dan membuat laporan triwulan, dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada kepala daerah cq. Sekretaris Daerah.

Unit pemilik Risiko sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c,Unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah sebagaimana di maksud dalm pasal 9 ayat (!) memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan di tingkat daerah, Proses pengelolaan Risiko sebagaimana di maksud, Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern, Penilaian resiko atas tujuan strategis pemerintahan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD, Tujuan konteks operasioanal (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yangtercantum dalam Renstra Perangkat Daerah, Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menyusun RTP, Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.
- Penjelasan : 12 hlm.

